

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur baik material dan spritual berdasarkan Pancasila UUD 1945.

Kelurahan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah kelurahan memang sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian Pemerintah kelurahan dalam sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat, kelurahan juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan seutuhnya dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Negara (APBN) 2019.

Alokasi untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dalam bentuk triliun yang terdiri dari Rp. 414,800.000.000.000. triliun berdasarkan formula dan DAU tambahan sebesar Rp. 3.000.000.000.000 triliun untuk program Dana Kelurahan. Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah dari APBN, dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah sehingga pemerintah daerah dapat membiayai kegiatan operasional daerahnya terkait desentralisasi. (Kumendong & Hutabarat, 2020)

Pengalokasian pendanaan kelurahan ini berdasarkan kinerja pelayanan dasar

publik yang dibagi dalam 3 (tiga) kategori dengan alokasi yang berbeda tiap kelurahan.

Untuk kategori baik total alokasi sebesar Rp.353.000.000, kategori perlu ditingkatkan sebesar Rp370.000.000. juta, dan kategori sangat perlu ditingkatkan sebesar Rp384.000.000. Namun pada tahun 2021 Dana kelurahan tidak lagi dialokasikan secara khusus dalam APBN oleh pemerintah pusat. Tahun ini kebutuhan dana kelurahan dimasukkan pos dana alokasi umum (DAU) pada kota masing-masing.(Walandpow, 2022)

Dana Kelurahan ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam penganggaran bagi kelurahan. Rencana dari pemanfaatan, Dana Kelurahan ini adalah untuk dana infrastruktur kelurahan, peningkatan kualitas hidup masyarakat kelurahan, dan stimulasi perekonomian masyarakat. Dalam rangka memayungi dana kelurahan tersebut, Pemerintah Pusat telah menetapkan Petunjuk Tentang Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Kegiatan pembangunan sarana prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam “ Pasal (2) huruf A “ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang

dipimpin lurah, Selain melaksanakan tugas dan fungsi sbagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.

Sebagai bagian dari perangkat kecamatan dengan fungsi pelaksana pelayanan masyarakat, kelurahan mendapatkan dukungan anggaran tambahan dari pemerintah yang disebut sebagai dana kelurahan. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, menyebutkan bahwa dana kelurahan bersumber dari Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU Tambahan). Dana kelurahan dapat dimanfaatkan baik untuk pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik, mencakup pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kelurahan. Sementara pembangunan non fisik, dapat berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.(Mashuri et al., 2020)

Mengenai pendanaan kelurahan telah dijabarkan dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Keiurahan,

lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran. Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, meliputi :

- a. jaringan air minum
- b. drainase dan selokan
- c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah
- d. sumur resapan
- e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman
- f. alat pemadam api ringan
- g. pompa kebakaran portabel
- h. penerangan lingkungan pemukiman dan/atau
- i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya

Sedangkan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, meliputi:

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan
- c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah

- d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan
- e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pengelolaan Anggaran Sebuah proses untuk mengelolah suatu kegiatan tertentu yang digerakan oleh beberapa orang yang terlibat di dalamnya guna untuk proses kebijakan dan tujuan dari hasil pemikiran bersama untuk satu tujuan bersama yang juga memberikan pengawasan pada semua yang terlibat dalam kebijakan untuk pencapaian tujuan bersama. Tujuan dari pengelolaan adalah agar semua sumber daya yang ada dalam suatu kumpulan organisasi serta pada sarana dan pra sarana dapat diatur sedemikian, setiap usaha dan rencana yang akan dilakukan dapat berjalan sesuai dengan tujuan serta bisa berjalan dengan sangat efektif dan efisien. Anggaran merupakan suatu kegiatan yang merujuk pada daftar rencana seluruh kegiatan dan biaya yang telah di susun dan di konsep sedemikian rupa oleh para pengelola anggaran tersebut. Anggaran merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan perusahaan secara komprehensif. Agar keberhasilan program anggaran dapat tercapai.

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan berdasarkan permendagri tersebut meliputi : pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman pengadaan,

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan atau pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumberdaya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya didalam mengembangkan peri kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama Selain itu, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan haruslah bersifat inovatif Dikatakan bahwa inovasi mengandung tiga aspek; kebermaknaan, kebermanfaatan dan kekomplekkan(Widodo, 2018)

Anggaran khusus kelurahan merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan pemerintah daerah untuk pembiayaan pembangunan sarana pra sarana hingga pada pemberdayaan masyarakat dikelurahan. Pengelolaan anggaran khusus kelurahan (AKK) ini dikaitkan dengan beberapa peraturan pemerintah seperti PP nomor 12 Tahun 2019. Dalam penelitian ini anggaran khusus kelurahan (AKK) lebih dikhususkan pada pengembangan sarana pra sarana di kelurahan Sidorame Barat II Kecamatan Medan Perjuangan. Kelurahan Sidorame Barat II merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan mendapatkan kucuran anggaran dana kelurahan sejak Tahun 2019 dengan 2

tahapan pencairan. Dari pengamatan peneliti anggaran tersebut digunakan pada beberapa sector pembangunan Sarana dan Prasarana.

Rencana pembangunan sarana dan prasarana dibuat berdasarkan permintaan dalam musyawarah dengan warga yang kebanyakan menginginkan pembangunan fisik agar lebih ditingkatkan. Sehingga, pada akhirnya pembangunan fisik agar lebih diprioritaskan dari pada kegiatan non fisik yang sebenarnya jika berjalan baik akan memberikan manfaat yang besar bagi warga karena dapat membuat masyarakat mandiri dan mampu meningkatkan ekonomi keluarga.

Pada tahun 2019 pemerintah mengeluarkan program dana kelurahan bukan lagi hanya dana desa program baru itu dikeluarkan pemerintah karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait anggaran ditingkat kelurahan. Anggaran Khusus Kelurahan (AKK) adalah anggaran yang berasal dari APBN dimana pada tahun 2021 pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Umum sebesar 390.3 triliun dimana anggaran ini naik 1,5% dari tahun 2019, Dana Alokasi Khusus untuk daerah kabupaten yang memiliki desa, alokasi dana anggaran kelurahan paling sedikit sebesar alokasi dana desa yang diterima oleh di kabupaten atau kota. Dana kelurahan muncul setelah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengusulkan kepada presiden pentingnya kelurahan mendapatkan seperti dana desa yang terbukti telah banyak membantu meningkatkan ekonomi warga desa. Berdasarkan penyampaian APEKSI banyak kelurahan yang dari karakteristik ekonomi dan mata pencaharian warga memiliki banyak kemiripan dengan desa. Dana kelurahan ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam penganggaran bagi kelurahan. Pemanfaatan Dana

Kelurahan ini adalah untuk infrastruktur kelurahan, peningkatan kualitas hidup masyarakat kelurahan, dan peningkatan perekonomian masyarakat. Pemerintah Pusat telah menetapkan petunjuk tentang pelaksanaan pembangunan di kelurahan melalui Peraturan Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Pra Sarana & Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan. Dalam hal ini ada beberapa suatu permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan anggaran khusus kelurahan di Kelurahan Sidorame Barat II.

Tabel 1.1. Anggaran Yang Tidak Terlaksana 2022

	Kegiatan Anggaran	Keterangan
Sarana Prasarana	Jaringan air minum	Tidak terlaksanakan karena belum dibutuhkan
	Drainase selokan	
	Alat Pemadam api ringan	
	Penerangan lingkungan Permukiman	
	Sumur resapan	
	Pompa Kebakaran Portable	

Sumber: Kantor Kelurahan Sidorame Barat II

Tabel 1.2. Anggaran Yang Tidak Terlaksanakan 2022

	Kegiatan Anggaran	Keterangan
Pemberdayaan Masyarakat	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tidak terlaksanakan karena belum dibutuhkan

Sumber: Kantor Kelurahan Sidorame Barat II

Tabel 1.3. Penyebab Anggaran Berjalan Tidak Baik

No	Masalah	Keterangan
1	Adanya Perubahan anggaran ditiap tahun nya (Peraturan Tambahan)	Dengan adanya perubahan peraturan maka dalam pelaksanaan system akuntansi pemerintah kecamatan
2	Kurangnya Pemahaman Staff Kantor Tentang Anggaran	Terjadi keterlambatan dalam perencanaan anggaran yang ingim dilaksanakan.
3	Pemerintahan masih dalam tahap peralihan dari kas basis menuju Akural Basis	Karena dalam pemerintahan kantor kelurahan Sidorame belum sepenuhnya menerapkan PP NO.71 Tahun 2010

Sumber: Bendahara Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan yang menjadi rumusan masalah yaitu :

- 1) Apakah Pengelolaan Anggaran Khusus Kelurahan (AKK) Tahun 2022 khususnya dalam pengembangan sarana dan prasarana dan sumber pemberdayaan masyarakat dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah berjalan dengan sesuai atau tidak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mendeskripsikan dan mengevaluasi dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Khusus Kelurahan (AKK) Tahun 2022 terkait pengembangan di kelurahan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidorame Barat II Kecamatan Medan Perjuangan.

1.4. Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pembagian dan pemerataan dalam Anggaran Khusus Kelurahan tersebut dan bagaimana dalam cara pengelolaannya terlaksana.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari Penelitian dan Evaluasi ini dapat diharapkan bagi :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bagi penulis merupakan untuk mengetahui dan mengukur hasil program dalam sarana dan prasarana sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, serta tujuan yang direncanakan atau tidak

2. Bagi Akademik

Untuk mengembangkan kemampuan menalar, membentuk pola pikir dinamis dan mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmunya yang diperoleh dibangku perkuliahan.

3. Bagi Perusahaan

Dapat memanfaatkan hasil penelitian ini ini sebagai bahan masukan atau acuan dalam mengevaluasi kinerja pada Kantor Kelurahan Sidorame Barat II.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Evaluasi

2.1.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu (metode, manusia, peralatan), dimana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan, evaluasi ini dapat menentukan apakah pelaksanaan dalam mengelola anggaran tersebut sudah selaras dengan tujuan dan sesuai dengan aturan yang berlaku

Menurut Wirawan (Ansori, 2015) Evaluasi adalah : “ Riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.”

2.2.2 Tujuan Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mencapai suatu tujuan sesuai dengan objek evaluasinya. Menurut Wirawan yang ditulis dalam bukunya ada beberapa tujuan evaluasi, yaitu sebagai berikut

1. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat
2. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
3. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar.
4. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan.

5. Pengembangan staf program.
6. Memenuhi ketentuan undang-undang.
7. Mengambil keputusan mengenai program.
8. Akuntabilitas.
9. Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program
10. Mengembangkan teori ilmu evaluasi.

Pendapat di atas menyebutkan bahwa evaluasi ialah hasil dari sebuah kebijakan dimana pada kenyataannya memiliki nilai dari hasil tujuan atau target kebijakan, Evaluasi kinerja merupakan bagian akhir dari suatu proses, evaluasi kinerja membantu manajer untuk mengambil keputusan suatu kebijakan, nilai yang didapatkan dari evaluasi menghasilkan suatu kebijakan berguna bagi pelayanan publik.

2.2. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan dapat pula berarti Manajemen, karena pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management” Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organizing, actuating, dan controlling* (Faradisha et al., 2017).

2.3. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu / periode tertentu di

masa yang akan datang.

(Putri Harahap, 2022) Anggaran ialah “rancangan kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang dibuat sesuai program yang sudah disahkan atau rancangan tertulis aktivitas organisasi yang dinyatakan dengan kuantitatif pada jangka waktu tertentu serta biasanya dinyatakan pada satuan uang, tapi bisa juga pada satuan barang/jasa”. Anggaran menjadi alat manajemen guna capai tujuan.

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun (Nuni Nurhalimah & Nurhayati, 2019).

Karena dinyatakan dalam bentuk unit moneter, anggaran juga sering disebut dengan rencana keuangan. Suatu perusahaan atau organisasi wajib memiliki anggaran, karena memiliki peran penting untuk pemantauan laju pertumbuhan ekonomi internal perusahaan. Anggaran biasanya disusun pada periode awal tahun untuk jangka waktu satu tahun atau lebih.

Anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Lingkup sektor publik Indonesia mengenal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) ditingkat pusat maupun RAPBD ditingkat daerah. (Lingkungan & Militer, 2016)

RAPBN adalah berisi kerangka ekonomi makro, pokok, kebijakan fiskal kebijakan alokasi anggaran dan rincian program program yang bakal diselenggarakan.

Anggaran memiliki sejumlah fungsi dalam suatu perusahaan atau organisasi, berikut penjelasan mengenai fungsi anggaran .(*Alternatif APBN Ebook Page 1, n.d.*)

2.3.1 Fungsi Anggaran

a).Fungsi Pelaksanaan

Anggaran menjadi salah satu pedoman dalam pelaksanaan suatu proyek atau pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, anggaran sangat berperan dalam mengkoordinasi setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan atau organisasi.

b).Fungsi Perencanaan

Anggaran juga memiliki fungsi dalam perencanaan. Hal ini dikarenakan anggaran memberikan gambaran dan ilustrasi yang jelas dan menjadi pedoman dalam hal unit moneter untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sehingga perencanaan yang dibuat lebih matang dan terarah sesuai dengan tujuan perusahaan atau organisasi.

2.3.2 Manfaat Anggaran

Anggaran mempunyai banyak manfaat bagi seluruh kegiatan yang dilakukan dalam sebuah perusahaan maupun organisasi, berikut manfaat dari sebuah anggaran:

1. Memotivasi dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pegawai
2. Kegiatan yang dilakukan perusahaan menjadi lebih terarah sesuai dengan tujuan perusahaan

3. Memanfaatkan peralatan semaksimal mungkin dan menghindari pemborosan dan pembayaran sesuatu yang kurang perlu.

mengetahui kelemahan pada perusahaan atau organisasi

4. Memiliki sebuah perencanaan yang terpadu

5. Sebagai pedoman dalam setiap kegiatan perusahaan atau organisasi

6. Sebagai alat untuk evaluasi kegiatan perusahaan atau organisasi

2.4. Kelurahan

Kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW). Pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota.

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga kelurahannya, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. (Londa, 2020)

Menurut Verry Y Londa "Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut."

Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga kelurahannya, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 menjelaskan bahwa Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk dengan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelurahan dan desa berbeda dari segi kedudukan merupakan sama-sama lembaga yang berada di garis terdepan dan merupakan unsur terpenting dalam penyelenggaraan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Namun, belakangan ini terdapat fenomena kesenjangan yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di Kelurahan. Hal ini disebabkan karena adanya kecemburuan terhadap desa, selamaini desa memperoleh anggaran dari Pemerintah Pusat sejak Tahun 2015, dengan anggaran dan kewenangan yang dimiliki desa, mampu menggeliatkan pembangunan desa. Sedangkan anggaran kelurahan setiap tahunnya yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Neagara (APBN) Kabupaten/Kota cenderung dirasakan masih minimjika

dibandingkan dengan tugas pokok kelurahan dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat, pembangunan sarana dan memberdayakan masyarakat. Fenomena kesenjangan antara desa dan kelurahan ini tidak hanya menjadi perhatian, bahkan sudah dirasakan hampir disemua daerah. Imbas atas kesenjangan ini, tidak hanya sebatas sikap masyarakat saja, namun beberapa fenomena yang terjadi di suatu daerah, sudah muncul prakarsa masyarakat yang cenderung menginginkan perubahan status dari kelurahan menjadi desa karena alasan perolehan anggaran.

2.4.1. Perbedaan Desa Dan Kelurahan

Tabel 2.1 Perbedaan Desa Dan Kelurahan

Perbedaan	Pemimpin	Status Pemimpin	Pengangkatan Kepimpinan	Masa Jabatan	Sumber Dana	Badan Perwakilan
Desa	Kepala Desa/Perbekel	Non-PNS	Pilkades/Pilkel	Maks 3 Periode (6 Tahun)	APBD	BPD
Kelurahan	Lurah	PNS	Ditunjuk Bupati/Walikota	Tidak Terbatas Hingga Pensiun	APBN	DK

Sumber: <https://www.danginpurikaja.denpansarkota.go.id/artikel/perbedaan-desa-dan-kelurahan>

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. Sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/ kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah

dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.

Pemerintahan pada tingkat desa dan kelurahan yang secara entitas berbeda, memerlukan model manajemen pemerintahan dengan berbagai pendekatan yang berbeda pula. Pendekatan tersebut harus sesuai dengan kondisi sosial budaya termasuk di dalamnya adat setempat yang diakui pemerintah. Entitas desa dan kelurahan sepanjang peradaban masih ada, maka akan terus berkembang secara dinamis, rasional dan realistis, sehingga munculah fenomena perubahan status desa menjadi kelurahan. Organisasi desa dan kelurahan memiliki misi yang sama yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahkan lebih mendasar adalah untuk memperkuat bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk mencapainya bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah (desa dan kelurahan) sebagai unit satuan pemerintahan terdepan, maka semua system yang ada pada organisasi tersebut untuk mencapai tujuan termasuk transformasi organisasi perubahan status desa menjadi kelurahan dan sebaliknya. (Jeddawi et al., 2018)

2.5. Dana Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa Alokasi Dana Kelurahan adalah dana yang diberikan Kepada Kelurahan yang berasal dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (Prasetyo et al., 2017)

Lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah tersebut Pasal 68 ayat (1) huruf C disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota untuk Kelurahan paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap Kelurahan secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Kelurahan. Dengan demikian, Alokasi Dana Kelurahan merupakan hak Kelurahan sebagaimana Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum).

Kelurahan dituntut agar mempunyaikemampuan untukmengelola tata pemerintahannya dan beroperasi secara mandiri dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatdi wilayahnya.Salah satu kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi yaitu dengan meningkatkanporsi Transfer ke Daerah. Untuk mencapaitarget kebijakan tersebut maka anggaran dana desa dan kelurahan dimungkinkan untuk mengalami peningkatan. Naiknya anggaran tersebut menekankan perlunya pengelolaan keuangan yang baik Pengelolaan keuangan ditingkat kelurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kelurahan.Pengelolaan keuangan kelurahan yang baik dilaksanakan dengan tertib dan taat pada ketentuan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif. Ekonomis berarti setiap input yang dibutuhkan oleh sebuah rencana kegiatan harus dibeli dengan biaya terendah, efisien berarti setiap input dialokasikan sedemikian rupa, sehingga output dapat diproduksi dengan

biaya terendah. Efektif diartikan bahwa output yang dihasilkan harus sesuai dengan tujuan yang diharapkan(Djamiraga, 2022).

Tujuan diluncurkannya dana kelurahan ini untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Seperti buat membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik bidang pendidikan, kebudayaan, sosial, kesehatan maupun transportasi. Oleh karena itu, penggunaan dana kelurahan ini seharusnya diketahui warganya, baik peruntukannya hingga jumlah atau besarnya. Dengan transparansi dana yang ada, serta dipublikasikan kepada warganya, tentunya menekan celah penyalahgunaan uang rakyat tersebut(Woods, 2012).DAU dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat.

Alokasi Dana Kelurahan ini memiliki tujuan untuk memperkuat kemampuan keuangan Kelurahan (APBDes), untuk memberi keleluasaan dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan kelurahan, untuk mendorong terciptanya demokrasi Kelurahan, serta untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Kelurahan (Tirtanadi & Teddy Prianthara, 2021).

2.6 Anggaran Khusus Kelurahan

Anggaran Khusus Kelurahan merupakan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, namun pada tahun 2021 anggaran kelurahan dimasukan dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Penyaluran anggaran khusus kelurahan sudah diatur dalam UU nomor 23 Tahun

2014 tentang daerah.

Sesuai dengan Pasal 230 Ayat (4) UU 23/2014 dan Pasal 30 ayat (7) PP 17/2018 tentang kecamatan, untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran untuk pembangunan sarana pra sarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat dikelurahan paling sedikit 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus

Pendanaan bagi kelurahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 30 adalah bahwa :

1. Pemerintah daerah kabupaten atau kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota untuk pembagunan sarana pra sarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana pra sarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat dikelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran.
4. Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan pra sarana serta pemberdayaan masyarakat dikelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penentu kegiatan pembangunan sarana pra sarana dan pemberdayaan masyarakat dikelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui

musyawarah pembangunan kelurahan.

6. Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana pra sarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat melibatkan kelompok masyarakat.

7. Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

8. Untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan dan kota yang memiliki desa alokasi anggaran kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima.

9. Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kegiatan pembangunan sarana pra sarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat dikelurahan.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 Pasal 3 (tiga) ayat 1 (satu) berbunyi sebagai berikut :

(1). Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

(2). Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) berbunyi sebagai berikut :

(1). Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan
- c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah
- d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan
- e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat atau
- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Dalam pengelolaan anggaran khusus kelurahan ada beberapa tahapan yang tertulis dalam pemendagri Nomor 130 tahun 2018 yaitu meliputi tahap

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban adapun uraian lebih lengkap tahap tersebut sebagai berikut :

2.6.1. Perencanaan

Perencanaan (Pasal 7)

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.

2.6.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan (Pasal 12)

- 1) Kepala daerah menetapkan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

- 2) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPT di Kelurahan.
- 3) Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD.
- 4) Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), kepala daerah dapat menetapkan pejabat lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.6.3 . Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (Pasal 16 – 17)

- (1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat penetapan peraturan presiden mengenai Rincian APBN, PPKD melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU Tambahan dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Operasional.
- (3) Pada saat anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang berasal

dari APBN diterima di RKUD, PPKD melakukan pencatatan kas di kas daerah dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Realisasi Anggaran.

- (4) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (5) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.
- (6) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang berada di RKUD maupun rekening Kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 17

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.
- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan; b. menguji kebenaran perhitungan atas

pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek; c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

- (2) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada camat dan BUD setiap semester.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk: a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.
- (5) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada bupati/wali kota melalui camat.
- (6) Bupati/wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

“Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” sementara

Pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) dalam Permendagri yang sama mengamanatkan “Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri (Agus Sutrisno Kecamatan & Kabupaten, 2020).

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yolanda PS (2019)	Implementasi Dana Kelurahan Untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pada Masa Covid - 19	Metode Kualitatif	Hasil pembahasan penelitian menunjukkan implementasi dana kelurahan dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana sudah terimplementasi sesuai dengan teori George C Edward III dan sesuai dengan perwalikota nomor 21 tahun 2019, namun terdapat beberapa faktor penghambat implementasi dana kelurahan yaitu penyaluran dana kelurahan terlambat, sedikitnya anggaran dana kelurahan , kurangnya sosialisasi, minimnya kualitas SDM dan kurangnya respon masyarakat terkait implementasi dana kelurahan dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana. Sehingga upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro dalam mengatasi kendala tersebut adalah melalui pelatihan, sosialisasi

				dan musyawarah terkait pembangunan sarana dan prasarana.
2	Sri Suartini (2019)	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Khusus Kelurahan (AKK) 2016-2017 Studi Kasus (Kelurahan Adiarsa Barat Kabupaten Karawang)	Metode Kualitatif	Berdasarkan analisis hasil pertumbuhan belanja T.A tahun 2016/2017 menunjukkan adanya pertumbuhan belanja. Belanja yang paling mempengaruhi peningkatan pertumbuhan total belanja adalah belanja modal dan operasional.
3	Jordan Putra (2018)	Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado	Motode Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan Dalam tahap Perencanaan, belum adanya ketentuan pembagian tentang berapa persen dari penggunaan AAK untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat yang ada. Tahap Pengorganisasian ini dinilai sudah berjalan baik, karena Sudah adanya Pembagian Tanggung Jawab kepada setiap kelembagaan yang telah dibentuk di Kelurahan Bahu, dan kelembagaan tersebut telah berjalan sesuai tupoksinya. Tahap Pelaksanaan, Pihak Kelurahan Bahu memiliki permasalahan utama, yakni Keterbatasan Dana yang cair. Keterbatasan dana yang cair membuat program dan kegiatan khususnya fisik, tidak dapat terealisasi dengan baik. selain itu Keadaan masyarakat yang demotivasi dan kurang berminat untuk melanjutkan keahlian yang dimiliki membuat program tidak


				berjalan efektif. Tahap terakhir adalah Pengawasan. Dalam dimensi pengawasan ini, mencakup pelaporan dan evaluasi yang dilakukan. Namun dalam aspek Evaluasi, tidak berjalan baik, hal ini dikarenakan tidak adanya evaluasi yang dilakukan usai kegiatan dilaksanakan. Padahal, evaluasi berperan penting guna kegiatan mendatang agar berjalan lebih baik dari sebelumnya.
4	Wayan Sujana (2021)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan.	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran kelurahan se- kecamatan Betoambari Kota Baubau (Kelurahan Katobengke, Kelurahan Lipu, Kelurahan Waborobo) sudah dilakukan secara cukup transparan dan akuntabel. Hal ini berdasarkan pada beberapa indikator dari transparansi dan akuntabilitas yang telah dipenuhi atau diwujudkan oleh pemerintah kelurahan Se-Kecamatan Betoambari (Kelurahan Katobengke, Kelurahan Lipu, dan kelurahan Waborobo). Penerapan transparansi dan akuntabilitas ini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kelurahan dan meningkatkan kualitas kinerja pemerintah kelurahan yang berorientasi pada kepentingan publik.

2.8 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini akan membahas tentang Evaluasi Pengelolaan Anggaran khususnya untuk Pengembangan Sarana Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sidorame Barat II Kecamatan Medan Perjuangan, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dimana tujuan UU Desa adalah 35 menciptakan masyarakat aktif yang mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan baik itu sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat yang terjadi di kelurahan. Untuk itu, dalam proses pengelolaan anggaran harusnya pemerintah kelurahan tidak hanya berfokus pada penyelesaian seluruh tahapan pengelolaan dana desa dan hasil akhir berupa terciptanya pembangunan di kelurahan tersebut. Maka dari itu perlu adanya evaluasi anggaran dalam pengelolaan anggaran khusus di kelurahan tersebut. Namun pemerintah harusnya lebih berfokus pada menciptakan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat setempat, sehingga pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang berkualitas, yakni sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat setempat. Akan tetapi, dalam proses pengelolaan anggaran khususnya dalam anggaran sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat belum sesuai dengan prinsip pengelolaan anggaran sehingga berdampak belum efektifnya pencapaian tujuan Pembangunan dari kelurahan itu sendiri. Kondisi inilah yang akan diteliti terkait dengan Evaluasi Pengelolaan Anggaran khususnya untuk

Pengembangan Sarana Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Sidorame Barat II Kecamatan Medan Perjuangan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kerangka pikir penelitian dapat di
gambarkan pada skema di bawah ini :



Gambar 1 : Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah actual dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, dan menganalisis. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi alami.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif penelitian kualitatif biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial. Penelitian kualitatif secara umum digunakan untuk memahami makna dari sejumlah individu atau kelompok yang berasal dari masalah sosial. Jadi penelitian ini merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan maupun prosedur. Sesuai dengan permasalahan yang menjadi focus dalam penelitian ini yaitu nilai deskriptif maka peneliti akan mendapatkan hasil data secara utuh dan dapat di deskripsikan dengan jelas.

3.2. Objek Penelitian

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah memfokuskan hasil dari pengelolaan anggaran khusus kelurahan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 yang dimana anggaran khusus kelurahan tersebut berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum), yang terdapat dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Dan Negara).

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada kantor kelurahan Sidorame Barat II yang bertempat di Jalan Pelita 1 Gg Pisang No.4 Kota Medan

3.4. Jenis Data

Jenis Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer

1). Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dengan kata lain bahwa data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Kantor kelurahan Sidorame Barat II, Data ini berupa data kualitatif yang dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara.

2). Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh dan di catat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh melalui perantara untuk mempelajari dan mengevaluasi Pengelolaan Anggaran Khusus di Kelurahan Sidorame Barat II pada tahun 2022.

3.4.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Survei pendahuluan

Survei pendahuluan adalah dengan melakukan kunjungan pendahuluan ke objek penelitian (Kantor Kelurahan Sidorame Barat II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan), hal ini dilakukan untuk menjelaskan pendekatan dan melakukan observasi awal. Selain itu survei dilakukan untuk menjelaskan manfaat dan tujuan dari penelitian ini kepada pihak terkait.

a) Wawancara

Wawancara sebagai upaya mendekati informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, dimana dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung baik, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

Adapun dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara bersama antara lain: Lurah, Sekertaris Kelurahan, Bendahara Kelurahan.

2). Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan dan pengambilan data berdasarkan tulisan-tulisan berbentuk catatan, buku-buku dan arsip-arsip milik kelurahan Sidorame Barat II atau tulisan-tulisan lain yang memiliki kerkaitan dengan penelitian ini :

- a. Meneliti keaslian dokumen.dalam merencanakan dan melaksanakan suatu program pemimpin dan staf program banyak memproduksi dokumen,sebelum meneliti isinya evaluator menelaah keaslian semua dokumen tersebut dengan berkomunikasi kepada mereka yang ada hubungan nyan dengan dokumen.
- b. Memilih dokumen yangndiperlukan untuk evaluasi,Evaluator memilih dokumen yang diperlukan dalam proses evaluasi setelah diverifikasi keaslian dokumen
- c.Meneliti isinya dalam meneliti ini isi dokumen, evaluator harus skeptic bahwa isi dokumenbelum tentu benar atau selesai dengan kenyataan yang tertulis atau terekam.

3.5. Teknik Analisis Data

Mengumpulkan data dari objek penelitian yang berhubungan erat dengan topik penelitian.kemudian melakukan observasi, wawancara dan pendokumentasian. Kemudian mengidentifikasi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran khusus kelurahan di kelurahan Sidorame Barat II, selanjutnya mengkaji, memaparkan, menelaah, dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari kantor Kelurahan Sidorame Barat II, Lalu mengevaluasi setelah itu mengambil kesimpulan mengenai pengelolaan anggaran khusus kelurahan pada tahun 2021 hingga tahun 2022, hasil dari kesimpulan dilihat dari pengelolaan anggaran pada pengembangan Sarana pra sarana dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang pengelolaan anggaran khusus kelurahan di Kelurahan Sidorame Barat II.